



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 316 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN AL AZKA TUWIRI
ALAMAT KANTOR/ KORRESPONDENSI	:	Dsn. Tuwiri RT. 01 RW. 09, Ds. Seduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	1111220009012
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TK AL AZKA
KODE DAN NAMA KBLI	:	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	ANIS NUR AZIZAH, M.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Rambutan Dsn. Tuwiri RT. 01 RW. 09, Ds. Seduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/13448/416-101/2023 Tanggal 30 Mei 2023
NOMOR TELP / FAX	:	085790944498
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1111220009012 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 11 NOVEMBER 2022		

Ditetapkan di : M O J O K E R T O

Pada Tanggal : 9 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, S.T., M.BA.

Pembina Tk. I

NIP. 19791010 200901 1 011



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Lampiran

1. Dokumen ini selain ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

dan UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. "Tanda-tanda Elektronik digunakan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."